



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 112/IMS-SK/XII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT INTEGRA INDOCABINET Tbk

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk** yang merupakan pemegang Izin Usaha IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. Sk.57/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014, dan IUI Nomor P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011; IUI Nomor P2T/066/16.06/V/2011, tanggal 19 Mei 2011, IUI Nomor 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005 Jo. IUI Nomor 20/3515/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 31 Juli 2017; dan IUI Nomor 503/110/404.3.7/20107,tanggal 15 November 2007 Jo. IUI Nomor 21/3515/IU-PB/PMDN/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 Desember 2018.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT INTEGRA INDOCABINET Tbk** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 04 Desember 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk

1. IdentitasLVLK

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi
No. Akreditasi KAN | PT Inti Multima Sertifikasi
LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Dasep Gunawan, S.Hut
Arif Widodo, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT INTEGRA INDOCABINET TBK (PT INTEGRA) |
| b. | Pendirian Perusahaan | : | |
| | - Akta Pendirian | : | - Akta pendirian dengan No. 147, tanggal 19 Mei 1989,
Notaris Soetjipto, S.H.
- Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman RI No. C2-320.HT.01.01.th 90, tanggal 20
Januari 1990 |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : | - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Integra Indocabinet No. 17, tanggal 7 Maret
2017.
- Persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.
AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 8 Maret
2017 |
| c. | SK Izin Usaha | : | 1. Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-
II/2014, tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemberian
Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu Kepada PT INTEGRA INDOCABINET di Kabupaten
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
2. Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/57/404.3.7/2005, |

- tanggal 29 Juli 2005 tentang Ijin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET
3. Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Ijin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET
 4. Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011
 5. Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011
 6. Surat Izin Perubahan No. P2T/12/16.06/02/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017
 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, No. Perusahaan 10907.2017
 8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, No. Perusahaan 10907.2017
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Besar atas nama PT INTEGRA INDOCABINET, TBK No. 510/164-32/404.5.15/2017, tanggal 06 April 2017
- e. Izin HO/Gangguan : 1. Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 259/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017
 2. Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 261/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017
 3. Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 262/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017
 4. Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 263/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017
 5. Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 264/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET, TBK No. 13.17.1.16.0336, tanggal 12 Mei 2017
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.497.306.9-641.000
- h. Kantor : Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- i. Alamat Pabrik : Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- j. Penanggung Jawab : Halim Rusli (Direktur Utama)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 13 November 2018 di Kantor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa, Tanggal 13 s/d Kamis, Tanggal 15 November 2018 di Kantor dan Pabrik PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 15 November 2018 di Kantor PT INTEGRA INDOCABINET Tbk	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 4 Desember 2018 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk Terpelihara

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT INTEGRA nomor 147, tanggal 19 Mei 1989, Notaris Soetjipto, S.H, yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-320.HT.01.01.th 90, tanggal 20 Januari 1990 dan Akta perubahan terakhir PT INTEGRA berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT INTEGRA No. 510/164-32/404.5.15/2017, tanggal 06 April 2017, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Perdagangan Kotak/Kabinet dari Kayu, Rotan, Besi, Kaca, Anyaman, Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga serta Kantor, Sofa, Kayu Lapis dan Kayu Olahan.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) A.n. PT INTEGRA yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin HO tersebut terdiri-dari Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 259/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 261/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 262/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017, Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 263/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017 dan Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan No. 264/PUP/2017, tanggal 17 Juli 2017.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) A.n. PT INTEGRA yang masih berlaku dengan No. 13.17.1.16.0336, tanggal 12 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo dan berlaku s/d tanggal 06 Pebruari 2021. Dokumen TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri kayu lapis laminasi, termasuk

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<i>decorative plywood</i> , industri barang bangunan dari kayu dan industri kayu bakar dan pelet kayu, industri furniture dari kayu, Perdagangan kotak/kabinet dari kayu, Rotan, Besi, Kaca, Anyaman, Peralatan dan perlengkapan rumah tangga serta kantor, Sofa, Kawi Lapis dan Kayu Olahan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP atas nama PT INTEGRA dengan nomor : 01.497.306.9-641.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. PT INTEGRA dengan nomor : S-3KT/WPJ.24/KP.0803/2017, tanggal 5 April 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama PT INTEGRA No. S-30PKP/WPJ.24/KP.0803/2017, tanggal 5 April 2017. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUIPHHK dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) A.n. PT INTEGRA yang disusun pada tahun 2011. Dokumen DELH tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo No. 188/1890/404.6.3/2011, tanggal 3 Oktober 2011. PT INTEGRA telah menyusun dan menyerahkan Pelaporan Semester II Periode Juli – Desember 2017 dan semester I Periode Januari – Juni 2018 DELH PT INTEGRA secara online. Pelaporan tersebut dibuktikan dengan tersedianya Tanda Terima Berkas Online Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (No. Pendaftaran 240120181000226 tanggal 24 Januari 2018) dan Tanda Terima Berkas Online Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (No. Pendaftaran 201810002348 tanggal 10 September 2018). Laporan tersebut telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri A.n. PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, yaitu : 1) IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.57/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI. 2) Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/090/16.02/IX/2011, tanggal 27 September 2011 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur 3) Surat Izin IUI Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/066/16.04/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur 4) Surat Izin Perubahan No. P2T/12/16.06/02/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur</p> <p>5) IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/57/404.3.7/2005, tanggal 29 Juli 2005 yang mengalami perubahan berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 20/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>6) IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo No. 503/110/404.3.7/2007, tanggal 15 Nopember 2007 yang mengalami perubahan berdasarkan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 21/3515/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 31 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>Dokumen izin tersebut di atas sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 – Oktober 2018), PT INTEGRA memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan (2017 dan 2018) yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang melalui sistem RPBBI Online dan dibuktikan dengan adanya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri pada periode tersebut berupa print out tanda terima penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku PT INTEGRA periode tahun berjalan (2017 dan 2018) menunjukkan kesesuaian dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p>
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen importir yang sah A.n. PT INTEGRA sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen API-P A.n. PT INTEGRA No. 131500415-P, tanggal 20 Juli 2017 2) Rekomendasi Impor A.n. PT INTEGRA No. RI/0146/S/171110/003, tanggal 10 November 2017 3) Persetujuan Impor Produk Kehutanan A.n. PT INTEGRA No. 04.PI.64.17.3165, tanggal 16 November 2017, No. 04.PI-64.17.2765 tanggal 2 Oktober 2017, No. 04.PI-64.18.1072 tanggal 23 April 2018 dan No. 04.PI-64.18.2053 tanggal 24 Oktober 2018 4) Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		DI/P/0146/S/180412/001, Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/0146/S/171109/002 dan Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/0146/S/181022/002 Dokumen tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	Tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) Instruksi Kerja (IK) dengan No. Dokumen IK/IG/ITG/EX/EXIM/001 tanggal 27/11/2018. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir PT INTEGRA sebagaimana dimuat pada Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/0146/S/171109/002 (terdapat hasil uji tuntas terhadap 43 suplier dan informasi 111 barang yang diimpor) dan Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/0146/S/181022/002 (terdapat hasil uji tuntas terhadap 43 suplier dan informasi 111 (seratus sebelas) barang yang diimpor). Terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Deklarasi Impor, Persetujuan Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT INTEGRA periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai, <i>Purchasing Order</i> , bukti pembayaran, <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen impor lainnya. Pada periode tersebut, tercatat pemasok bahan baku Veneer sebanyak 12 (dua belas) pemasok, pemasok bahan baku kayu gergajian lokal tercatat sebanya 92 (sembilan puluh dua) pemasok, pemasok bahan baku kayu olahan impor tercatat sebanyak 1 (satu) pemasok, pemasok bahan baku kayu log rakyat tercatat sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		delapan) pemasok, pemasok kayu olahan (FJLB, LVL dan Plywood) tercatat sebanyak 3 (tiga) pemasok dan pemasok kayu hutan alam tercatat sebanyak 9 (sembilan) pemasok.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Nopember 2017 s/d Oktober 2018) dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PHPL PKB-R PT INTEGRA A.n. Suparman dengan No. Reg. 00597-08/PKB-R/XVI/2013. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk masing-masing penerimaan. DPKB yang dicetak dan ditandatangani pejabat berwenang tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama. Setiap kayu bulat dari hutan negara yang diterima dari pemasok dilengkapi dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Nopember 2017 s/d Oktober 2018), terdiri dari bahan baku kayu berupa veneer yang berasal dari pemasok lokal dan impor, Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari pemasok lokal dan kayu olahan (gergajian) yang diperoleh dari pemasok lokal dan Impor serta kayu olahan berupa FJLB, LVL dan Plywood. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan bukti serah terima berupa dokumen tanda terima dan tally sheet penerimaan bahan baku. Disamping itu, juga dilengkapi dengan faktur angkutan dan/atau Nota Angkutan.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Nopember 2017 s/d Oktober 2018), seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat (KB) dari hutan alam dilengkapi dengan SKSHHK sebanyak 402 dokumen, baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 1.117 dokumen, bahan baku kayu olahan (KG Basah) dilengkapi dengan Nota Angkutan sebanyak 1.176 dokumen, bahan baku kayu olahan (KG Kering dan Impor) dilengkapi dengan Nota Angkutan sebanyak 139 dokumen, bahan baku kayu olahan (FJLB, LVL dan Plywood) dilengkapi dengan Nota Angkutan sebanyak 20 dokumen dan bahan baku Veneer dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan dan/atau dokumen impor (<i>Invoice</i>) sebanyak 501 dokumen. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB, LMKBK dan LMHHOK pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		fisik bahan baku yang ada di pabrik PT INTEGRA sesuai dengan dokumen LMKB, LMKBK dan LMHHOK periode bulan Oktober 2018. Kartu Personil GANIS PKG-R dan PKB-R PT INTEGRA masih berlaku A.n. Suparman, dengan register 01542-07/PKG-R/XVI/2017, berlaku sampai dengan 13 Juli 2020 dan 00597-08/PKB-R/XVI/2013, berlaku sampai dengan 22 Februari 2019 dengan lokasi penempatan PT INTEGRA. PT INTEGRA tidak menerima bahan baku kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT INTEGRA periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) berupa Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Olahan dan Veneer dari pemasok yang telah memiliki SPHPL, SLK, dokumen impor dan DKP. Tersedia dokumen SOP Pemeriksaan DKP dengan No. Reg. dokumen : QP/IG/ALL/PC/005, tanggal revisi 10/12/2015. Disamping itu, tersedia Surat Penunjukan Petugas Pemeriksa Pengecek Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No. SD/IG/ITG/PC/tBPC/001, tanggal revisi 10/12/2015 dan bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT INTEGRA pada periode sama.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT INTEGRA menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki S-PHPL, S-VLK dan menerbitkan DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT INTEGRA yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan bakunya, yaitu kontrak suplai (perjanjian kerjasama, LMKB dan LMKBK)
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) dilengkapi dengan dokumen PIB sebanyak 16 (enam belas) dokumen yang seluruhnya sesuai dengan dokumen impor lainnya (<i>B/L, Invoice, Packing List</i>).

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) dilengkapi dengan dokumen <i>B/L</i> sebanyak 16 (enam belas) dokumen yang seluruhnya sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, <i>Packing List</i>).
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) dilengkapi dengan dokumen <i>P/L</i> sebanyak 16 (enam belas) dokumen yang seluruhnya sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, <i>B/L</i>).
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor PT INTEGRA berupa veneer dan kayu olahan pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 s/d Oktober 2018) dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 16 (enam belas) dokumen yang seluruhnya sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, <i>Packing List</i> , <i>B/L</i>).
e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi Impor PT INTEGRA dengan No. DI/P/0146/S/171109/002, No. DI/P/0146/S/180412/001, No. DI/P/0146/S/171109/002, dan No. DI/P/0146/S/181022/002 sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang telah dilakukan pada periode yang sama.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk PT INTEGRA pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa bukti setor pada Bank BNI. Pembayaran bea masuk dilakukan melalui Bank BNI berdasarkan kode <i>billing</i> yang telah ditetapkan sesuai dengan tagihan.
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku kayu yang diimpor oleh PT INTEGRA tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kayu impor dan turunannya berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku, catatan pengeluaran Veneer, Rekap stok papan lembaran di gudang kayu, rekap stock veneer bulanan dan Laporan produksi LVL.
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT INTEGRA memiliki dokumen/catatan/ <i>tally sheet</i> berupa <i>Tally Log</i> dan hasil produksi dicatat pada dokumen/catatan/ <i>tally sheet</i> berupa <i>Tally Hasil Produksi</i> PT INTEGRA. Pencatatan tersebut dilakukan pada setiap titik proses, diantaranya penerimaan bahan baku, penggergajian, <i>Kiln Drying</i> dan pengolahan lanjutan. Pada setiap pencatatan, identitas asal kayu yang selalu tercatat yaitu <i>barcode id</i> (untuk kayu Bulat), Nomor <i>Purchasing Order</i> (untuk KBK) dan sumber bahan baku (Pemasok). PT INTEGRA

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		juga telah menggunakan <i>MIS (Management Integrated Sistem)</i> . Melalui sistem ini, pendataan dan penelusuran baik asal usul bahan baku, proses yang dilakukan dan hasil produksi dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode Periode 1 (satu) tahun terakhir (Nopember 2017 s/d Oktober 2018), tercatat hasil produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku KB sebanyak 23.852,3358 m ³ , hasil produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku KBK sebanyak 8.449,5123 m ³ , hasil produksi LVL dengan bahan baku KBK sebanyak 515,1938 m ³ , hasil produksi Furniture dengan bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 10.521,1220 m ³ , hasil produksi Furniture dengan bahan baku LVL sebanyak 422,4476 m ³ , hasil produksi Furniture dengan bahan baku Veneer sebanyak 673,0918 m ³ dan hasil produksi Moulding dengan bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 10.155,6737 m ³ . Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan LMKB, LMKBK dan LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produksi PT INTEGRA tercatat antara lain hasil produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku KB sebesar 69,40%, hasil produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku KBK sebesar 38,90%, hasil produksi LVL dengan bahan baku KBK sebesar 38,90%, hasil produksi Furniture dengan bahan baku LVL sebesar 91,78%, hasil produksi Furniture dengan bahan baku Veneer sebesar 79,32%, dan rendemen hasil produksi Moulding dengan bahan baku Kayu Gergajian sebesar 51,16%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Produksi PT INTEGRA pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 – Oktober 2018) terdiri-dari Kayu Gergajian sebesar 32.301,8481 m ³ (63,34% dari Kapasitas yang diizinkan), LVL tercapai sebesar 515,1938 m ³ (8,59% dari kapasitas yang diizinkan) serta moulding dan Furniture sebesar 20.676,7950 m ³ (22,60% dari kapasitas yang diizinkan). Jenis-jenis produksi PT INTEGRA sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penjasaaan pihak lain.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan <i>Tally Sheet</i> Proses/produksi) pada periode yang sama. Pada periode bulan November 2017, persediaan awal KB tercatat sebanyak 222 btg (652,99 m ³), KBK sebanyak 2,96 m ³ , dan kayu olahan berupa KG tercatat sebanyak 533.358 btg (3.157,2466 m ³), LVL

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 12.312 pcs (408,2959 m³), Plywood sebanyak 0 pcs (0 m³), Veneer sebanyak 555.283 lbr (363,9914 m³), FJLB sebanyak 3.923 Pcs (601,7651 m³), Moulding sebanyak 13.011.475 Pcs (7291,3771 m³) dan Furniture sebanyak 81.386.378 Pcs (3.111,5730 m³).</p> <p>Pada bulan Oktober 2018 tercatat persediaan akhir KB sebanyak 181 batang (784,82 m³), KBK sebanyak 2.831,72 m³, KG tercatat sebanyak 4.235.970 btg (6.251,6158 m³), LVL sebanyak 1.440 pcs (13,4578 m³), Plywood sebanyak 3.466 pcs (31,2604 m³), Veneer sebanyak 12.846.099 lbr (115,5620 m³), FJLB sebanyak 5.641 Pcs (723,9430 m³), Moulding sebanyak 19.290.930 Pcs (8.127,9176 m³) dan Furniture sebanyak 93.790.812 Pcs (6.339,9675 m³).</p> <p>Pada periode tersebut terjadi penambahan dan pengurangan bahan baku kayu baik karena dipakai sendiri (bahan baku produksi), pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri.</p>
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT INTEGRA tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 – Oktober 2018) PT INTEGRA melakukan pemindahtanganan/penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik (dalam negeri). Produk yang dipasarkan dengan tujuan domestik tersebut tercatat sebanyak 746.632 pcs (5.585,476 m ³). Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHK-KO. Penjualan hasil produksi tersebut dilengkapi dengan Nota Angkutan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) dokumen dan SKSHHK-KO sebanyak 56 (lima puluh enam) dokume dan total keseluruhan dokumen yang telah diterbitkan sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua).
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi PT INTEGRRA yang diekspor pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 – Oktober 2018) terdiri-dari Kayu Gergajian, Furniture, Kayu Olahan/ <i>Moulding</i> . Proses produksi PT INTEGRRA dilakukan sendiri secara terpadu di pabrik PT INTEGRRA yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hasil produksi tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. PT INTEGRRA INDOCABINET Tbk tidak melakukan produksi maupun ekspor melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018), PT INTEGRRA telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat sebanyak 16.611,8607 m ³ . Produk yang diekspor berupa Furniture, Finger Joint Laminated Board, Solid Laminated Board, S4S dan E2E. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen PEB yang isinya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i>) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018), PT INTEGRRA telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat sebanyak 16.611,8607 m ³ . Produk yang diekspor berupa Furniture, Finger Joint Laminated Board, Solid Laminated Board, S4S dan E2E. dengan pos tariff/hs code 94036090, 44129400, 44072610. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018), PT INTEGRRA telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat sebanyak 16.611,8607 m ³ . Produk yang diekspor berupa Furniture, Finger Joint Laminated Board, Solid Laminated Board, S4S dan E2E. dengan pos tariff/hs code 94036090, 44129400, 44072610. Seluruh kegiatan ekspor tersebut

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018), PT INTEGRA telah melakukan kegiatan ekspor sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat sebanyak 16.611,8607 m ³ . Produk yang diekspor berupa Furniture, Finger Joint Laminated Board, Solid Laminated Board, S4S dan E2E. dengan pos tariff/hs code 94036090, 44129400, 44072610. Seluruh kegiatan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang isinya sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018), jenis barang yang diekspor berupa <i>Furniture, Finger Joint Laminated Board, Solid Laminated Board, S4S dan E2E</i> . dengan pos tariff/hs code 94036090, 44129400, 44072610. Ekspor produk tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 1.046 (seribu empat puluh enam) dokumen Vlegal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi sebanyak 888 (delapan ratus delapan) dimulai pada akhir Desember s/d November 2018 dan 158 (seratus lima puluh delapan) diterbitkan oleh PT Sucofindo untuk bulan November 2017 s/d Pertengahan Desember 2017. Dokumen V-Legal tersebut sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Pada periode November 2016 - Oktober 2017, jenis barang yang diekspor terdiri-dari produk yang termasuk pos tarif/kode HS 44129400, 44072610, 44072998, 44072511, 44072610. Pada periode tersebut, ekspor produk ini dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor sebanyak 12 (dua belas) kali <i>shipment</i> yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Dokumen Laporan Surveyor PT INTEGRA tersedia lengkap sesuai dengan jenis produk yang diatur ekspornya pada periode yang sama. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang PT INTEGRA INDOCABINET Tbk yang beralamat di Jl. Raya Industri, No. 678, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
h. Bukti pembayaran bea	Tidak	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 100

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
keluar bila terkena bea keluar	diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	tahun 2018, tanggal 26 September 2018 Periode 1 s/d 31 Oktober 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT INTEGRA pada periode bulan November 2017 s.d Oktober 2018 dengan pos tarif /kode HS 94036090, 44129400, 44072610 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Jenis-jenis kayu yang dipergunakan PT INTEGRA selama periode audit (November 2017 s.d Oktober 2018) adalah Jati (<i>Tectona grandis</i>), Meranti (<i>Shorea Sp</i>), Mindi (<i>Melia azedarach L</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), dan Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>). Jenis-jenis tersebut berdasar <i>Appendices CITES valid from October 2017</i> tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT INTEGRA telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> Ekspor sesuai dengan ketentuan dengan No. 257-LVLK-019-IDN. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh PT INTEGRA. PT INTEGRA tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT INTEGRA memiliki dokumen prosedur K3 berupa SOP Identifikasi dan Pemantauan K3 dengan No. Register dokumen QP/IG/ALL/HR/006 tanggal 03/10/2018 dan Instruksi Kerja Hazard Identification, Risk Assesment & Risk Control dengan No. Register dokumen IK/IG/ALL/HR/HRGA/018 tanggal 01/02/2018. Personel yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK No: KEP.566/638/P2K3/108.5-SDA/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT INTEGRA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Mobil Pemadam Kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode November 2017 s/d Oktober 2018. Berdasarkan dokumen laporan tersebut, pada periode 12 (dua

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		belas) bulan terakhir (November 2017 - Oktober 2018) telah terjadi kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT INTEGRRA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali kejadian. Penanganan yang dilakukan terhadap kecelakaan kerja tersebut yaitu dilakukan penanganan sendiri dengan menggunakan peralatan P3K dan/atau di rujuk serta dirawat di RSUD Sidoarjo.
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT INTEGRRA telah membentuk dan tergabung dalam serikat pekerja. Serikat Pekerja yang dibentuk merupakan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan di lingkungan PT INTEGRRA yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP 02/ORG/13.04/KAHUT/V/2018. Serikat Pekerja tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Sidoarjo yang dibuktikan dengan tanda bukti pencatatan No 773/Hi/VI/404.5.6/2018 tanggal 8 Juni 2018. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja periode September 2017 s/d Agustus 2019. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No.KEP.188/324/404.5.7/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT INTEGRRA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT INTEGRRA tercatat atas nama Ririn Puji Ningputri dengan umur kurang lebih 18 tahun 3 bulan (tanggal lahir 18-07-2000).